



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DOKTER

Giatta Tarigan, Tri Reni Novita  
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah  
e-mail: giattatarigan85gmail.com  
e-mail: trireninovita.umnaw.ac.id

### Abstrak

Malpraktek Medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien, hal ini dikategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana. Malpraktek medis menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah praktik paktek kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode etik. Secara garis besar malpraktek dibagi dalam dua golongan besar yaitu mal praktik medik (medical malpractice) yang biasanya juga meliputi malpraktik etik (etichal malpractice) dan malpraktek yuridik (yuridical malpractice). Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu malpraktik perdata (civil malpractice), malpraktik pidana (criminal malpractice) dan malpraktek administrasi Negara (administrative malpractice). Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian tentang norma-norma hukum berdasarkan kepustakaan, dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dengan menghubungkan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan norma hukum yang berhubungan dengan pelanggaran pidana mal praktik medik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diambil kesimpulan yakni bahwa Polres Tanah karo mengutamakan penyelesaian tindakan diluar pengadilan dengan win-win solusi dengan mempertemukan korban dengan pelaku mal praktik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyidik Polres Tanah Karo dalam menyelesaikan mal praktik antara lain, kurangnya pengetahuan teknis kedokteran, ketergantungan pada keterangan ahli, saulitnya embuktian unsur kesalahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Mal Praktik.

### Abstract

Medical Malpractice is a medical action carried out by medical personnel that is not in accordance with the standard of action so that it harms the patient, this is categorized as negligence or intentional in criminal law. Medical malpractice according to the Great Dictionary of the Indonesian Language is the practice of medical practice that is carried out incorrectly or inappropriately in violation of the law or code of ethics. In general, malpractice is divided into two large groups, namely medical malpractice which usually also includes ethical malpractice and legal malpractice. While legal malpractice is divided into three, namely civil malpractice, criminal malpractice and administrative malpractice. The legal research conducted is normative legal research, namely research on legal norms based on literature, and conducting interviews with parties related to this research. Data analysis in this study was conducted qualitatively by connecting data obtained from the literature with legal norms related to criminal violations of medical malpractice. Based on the results of the research that has been conducted, it was concluded that the Tanah Karo Police prioritize the resolution of actions outside the court with a win-win solution by bringing together victims with perpetrators of malpractice. The obstacles faced by Tanah Karo Police Investigators in resolving malpractice include, lack of technical medical knowledge, dependence on expert testimony, and the difficulty of proving the element of error.

Keywords: Legal Protection, Victims, Malpractice.



## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha untuk melindungi masyarakat dengan menggunakan peraturan yang ada, upaya ini bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara dan membarikan rasa aman, perlindungan hukum dapat berupa upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represip*) pelanggaran hukum.

Rumah Sakit atau Fasilitas Medis: Klinik dan rumah sakit perorangan, atau seluruh sistem layanan kesehatan, dapat dimintai pertanggungjawaban jika karyawan atau sistem, kebijakan, dan praktik mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh hukum. Jika seorang karyawan atau kontraktor lalai, hukum dapat meminta pertanggungjawaban fasilitas layanan kesehatan yang mempekerjakannya. Selain itu, jika fasilitas layanan kesehatan tidak memiliki sistem yang tepat untuk mencegah atau mendeteksi kelalaian, fasilitas layanan kesehatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hubungan hukum juga dapat menyebabkan pihak-pihak tambahan terlibat dalam gugatan hukum. Dalam satu kasus, beberapa pihak dapat ditetapkan sebagai tergugat dan dianggap bertanggung jawab. Misalnya, tindakan lalai oleh seorang dokter dapat melibatkan rumah sakit juga, terutama jika rumah sakit gagal menegakkan standar perawatan yang berlaku.

Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan / tidak melakukan/ terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal Ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.

Malpraktik medis (*medical practice*) di tinjau berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Berikut contoh kasus-kasus malpraktik di Indonesia :

- 1) Kasus malpraktek yang menimpa dr.Dewa Ayu Sasiary Prawan yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang terjadi pada tahun 2010 di rumah sakit Dr Kandau Manado , menimbulkan banyak reaksi dari para dokter di Indonesia, para dokter melakukan demo di Tugu Proklamasi, Jakarta dengan menggunakan Ambulans dan juga Metro mini, para dokter terseb melakukan demo dengan tuntutan menolak kriminalisasi profesi dokter. Kasus yang menimpa dokter ayu dan dua orang temanya tersebut berawal dari tuduhan pihak keluarga korban Julia Fransiska Makatey (25) yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan operasi kelahiran anak pada tahun 2010 yang lalu. Akibat dari kasus tersebut dr ayu dan kedua



temanya divonis oleh MA dengan hukuman 10 bulan penjara. ( Senin, 25 November 2013 – detikNews).

- 2) Kasus ini berawal saat Adinda terjatuh ketika tengah melakukan persiapan bertanding untuk Kejurnas EFI-JPEC di Sentul, Jawa Barat pada 6 November 2012. Kemudian Adinda menemui dokter Guntur di Rumah Sakit Sahid Memorial Jakarta, 13 November 2012. Adinda pun mendapatkan serangkaian tindakan medis berupa penyuntikan dan infus dari dokter itu. Tiga minggu setelah itu, Adinda merasakan wajahnya membengkak dan mati rasa, tumbuh gundukan, daging pada punuk, badan biru-biru. Dia juga mengalami tremor, sakit kepala yang luar biasa, berat badan naik secara drastis, serta ngilu pada tulang dan otot. Ia pun kemudian dibawa ke Singapura, dan Beberapa dokter spesialis endokrinolog di Singapura memvonis Adinda terkena penyakit “iatrogenic cushing syndrome”. Penyakit itu diduga merupakan akibat dari tindakan medis dokter spesialis tulang di rumah sakit swasta tersebut. ([https://chatgpt.com/?utm\\_Kemudian Adinda menemui dokter Guntur di Rumah Sakit Sahid Memorial Jakarta](https://chatgpt.com/?utm_Kemudian%20Adinda%20menemui%20dokter%20Guntur%20di%20Rumah%20Sakit%20Sahid%20Memorial%20Jakarta), diakses tanggal 8 Juni 2025).

Permasalahan yang menimpa pelatih Equestrian (berkuda) ini bermula ketika Tahun 2012 lalu Adinda terjatuh dari kuda, ketika melakukan persiapan bertanding untuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas) EFI-JPEC di Sentul, Jawa Barat. Atas saran dari keluarga Adinda, akhirnya ia menemui DR dr Eric Luis Adiwati, di Rumah Sakit Sahid Memorial Jakarta, 13 November 2012. Adinda pun mendapatkan serangkaian tindakan medis, berupa penyuntikan dan infus.

Akibat dari tindakan medis tersebut bukan kesehatan yang didapat oleh dirinya melainkan penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah dialaminya. Wajahnya membengkak dan mati rasa, tumbuh gundukan, daging pada punuk, dan badan membiru. Gugatan Adinda Yuanita terhadap kedua pihak itu telah dimasukan sejak sebulan lalu. Melalui kuasa hukumnya, Susy Tan, Adinda menggugat dr. Eric Luis Adiwati (Tergugat I) dan pihak Rumah Sakit Sahid Memorial Jakarta (Tergugat II) dengan gugatan Malpraktik. Adinda menggugat sebanyak Rp 20 miliar.

Menurut Leenen sebagai kegagalan dokter untuk bekerja menurut norma “*medische profesionele standard*” yaitu bertindak dengan teliti dan hati-hati menurut ukuran standar medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut, sehingga seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis apabila dokter menunjukkan kebodohan serius, tingkat kehati-hatian yang sangat rendah dan kasar sehingga sampai menimbulkan cedera atau kematian pada pasien.

Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien.

Tanggung jawab pidana di sini timbul bila dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, kesalahan. dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan / kelalaian akan selalu berkait dengan



sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian tentang norma-norma hukum berdasarkan kepustakaan, dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dengan menghubungkan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan norma hukum yang berhubungan dengan pelanggaran pidana mal praktik medik. Penelitian hukum ini dilakukan di Polres Tanah Karo, dengan mengkaji permasalahan hukum tentang mal praktik yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Karo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Satreskrim Polres Tanah Karo Dalam Penanganan Kasus Mal Praktik di Polres Tanah Karo.**

Tugas Utama Reserse Kepolisian dalam menjalankan perannya sehari-hari sebagai penegakan hukum adalah berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan/Pengaduan
  - Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai suatu tindak pidana.
  - Melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah layak dilakukan penyelidikan.
2. Melakukan Penyelidikan Awal
  - Mengumpulkan informasi awal untuk mengetahui ada tidaknya peristiwa pidana.
  - Kegiatan ini mencakup observasi, wawancara saksi awal, dan pencarian bukti permulaan.
3. Melaksanakan Penyidikan
  - Jika ditemukan dugaan kuat telah terjadi tindak pidana, reserse naik ke tahap penyidikan.
  - Dalam tahap ini, penyidik:
    - Mengumpulkan dan mengamankan barang bukti.
    - Memanggil dan memeriksa saksi-saksi.
    - Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
    - Bila perlu, menahan tersangka.
    - Berkoordinasi dengan ahli (misalnya ahli forensik, psikolog, atau dokter spesialis).
4. Menetapkan Tersangka
  - Berdasarkan minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka).
  - Penyidik menyimpulkan adanya cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

**5. Membuat Berkas Perkara**

- Semua hasil penyidikan dirangkum dalam berkas perkara, yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- Jaksa akan meneliti kelengkapan berkas tersebut (proses P-19 dan P-21).

**6. Melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti**

- Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan untuk disidangkan.

**7. Berkoordinasi dengan Pihak Terkait**

- Dalam kasus tertentu, seperti malpraktik, reseerse bekerja sama dengan:
  - Organisasi profesi (seperti IDI).
  - Ahli medis.
  - Lembaga independen.
  - Lembaga perlindungan konsumen/pasien.

Penelitian yang peneliti lakukan bahwa langkah-langkah di atas telah dilakukan oleh Polres tanah Karo dalam menangani perkara atas aduan masyarakat tertanggal tanggal 05 Mei 2023, yang menyangkut tentang perkara mal praktik. Dengan pendekatan Restoratif Jastice.

**Hambatan Penyidik Satreskrim Polres Tanah Karo dalam Pemeriksaan Dugaan Mal Praktik Dan Mengutamakan Restoratif Jastice Dalam Penyelsaian Perkara.**

Menangani perkara mal praktik medis secara garis besar Polres Tanah karo menghadapi hambatan hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan teknis kedokteran,  
Pengetahuan kedokteran yang dimiliki oleh Polres Tanah Karo secara tehnik masih kurang memadai dalam menangani Perkara mal praktik, karena rata-rata personil reseerse di Polres Tanah karo tidak dilengkapi dengan personil yang spesialis dibidang kedokteran Forensik, sehingga dalam menangani perkara harus mengikut setakan badan lain, bahkan mungkin diluar insitansi kepolisian.
2. Ketergantungan pada keterangan ahli.  
Penyebab ketergantungan pada ahli adalah karena penyidik adalah aparat hukum bukan tenaga medis, penyidik tidak dibekali untuk menilai apakah sesuai dengan tindakan standar medis atau tidak. Sehingga setiap ada perkara yang menyangkut mal praktik harus meminta pendapat ahli medis atau Organisasi kedokteran (IDI) untuk menilai apakah termasuk pelanggaran hukum atau bukan.
3. Sulitnya Pembuktian unsur kesalahan.  
Pembuktian unsur kesalahan dalam perkara mal praktik adalah sangat sulit diakibatkan oleh beberapa hal antara lain. Sesuai dengan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP), dalam penentuan tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti minimal, baru seseorang bisa dijadikan sebagai tersangka. Dalam kasus mal praktik sulit menunjuk adanya niat jahat atau kelalihan berat, karena kebanyakan prosedur tindakan medis dilakukan secara tertutup.





## KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian kesimpulan adalah antar lain: Penelitian yang peneliti lakukan bahwa langkah-langkah di atas telah dilakukan oleh Polres tanah Karo dalam menangani perkara atas aduan masyarakat tertanggal tanggal 05 Mei 2023, yang menyangkut tentang perkara mal praktik. Dengan pendekatan Restoratif Justice. Menangani perkara mal praktik medis secara garis besar Polres Tanah Karo menghadapi hambatan hambatan sebagai berikut: kurangnya pengetahuan teknis kedokteran. ketergantungan pada keterangan ahli. Sulitnya Pembuktian unsur kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soetrisno, S. *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2010.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung 2001.
- Tutik, Titik Triwulan dan Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Republik Indonesia.
- Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012. Republik Indonesia.